

Volume: 9 Nomor: 1 Tahun 2022

[Pp. 34-49]

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN PAPUA
(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)**

Fachrudin Fiqri Affandy
IAIN Fattahul Muluk Papua, Indonesia
Email: Affandyjo@gmail.com
Hp: 082198231413

Ira Eka Pratiwi
PhD Students of Graduate School of Pan Pacific, Kyung Hee University, South Korea
Email: pratiwi.iraeka@khu.ac.kr
Hp: 0811472386

Shimah Fauziyah Yeubun
IAIN Fattahul Muluk Papua, Indonesia
Email: zhimahfauziah@gmail.com
Hp: 082199171359

Abstract

Every woman has a role in life. The stigma of women who are limited to “mattress, kitchen, and well” slowly needs to be changed. In the economic context, women become a partner for their husbands in meeting the needs of life. There needs to be a sustainable way to empower women, including Papuan women. Women need to be allowed to be empowered and have an economic impact on their families.

This paper tries to examine the role of the Islamic Microfinance Institution (LKMS) in this case is the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank in carrying out community empowerment programs around pesantren towards women as the objects. The efforts taken include assisting, providing marketing facilities, and providing working capital loans. The presence of the Honai Sejahtera Papua Micro Waqf Bank certainly can have a positive impact on the community, especially on Papuan women. The desire to change lives through economic activities is the main goal of Papuan women to take part in the program.

Key words : Islamic Microfinance Institution, Empowerment, Papua Women

Abstrak

Setiap perempuan mempunyai perannya tersendiri dalam kehidupan. Stigma perempuan yang hanya sebatas ‘kasur, dapur, dan sumur’ perlahan perlu dirubah. Dalam konteks ekonomi, perempuan menjadi pelapis bagi suami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlu ada sebuah cara yang berkelanjutan untuk memberdayakan perempuan, termasuk perempuan Papua.

Perempuan perlu diberikan kesempatan agar dapat berdaya serta memberikan dampak ekonomi kepada keluarga.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren dengan objek perempuan. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah melakukan pendampingan, memberikan fasilitas pemasaran, dan memberikan pinjaman modal kerja. Kehadiran Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua tentunya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya perempuan Papua. Adanya keinginan untuk merubah kehidupan melalui kegiatan ekonomi menjadi tujuan utama perempuan Papua mengikuti program tersebut.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pemberdayaan, Perempuan Papua

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,36 juta orang. (Badan Pusat Statistik, 2019). Meskipun ada penurunan kemiskinan di tahun 2019, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia.

Salah satu Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan penduduk yaitu Provinsi Papua. Kemiskinan dan ketimpangan seakan tak pernah lepas dari tanah Papua. Salah satunya adalah Kota Jayapura. Menurut data Badan Pusat Statistik Papua, tingkat kemiskinan di Kota Jayapura pada tahun 2018 sebesar 11,37 %, sedangkan ditahun 2019 naik menjadi 11,49 %. (Badan Pusat Statistik Papua, 2019).

Kemiskinan dan ketimpangan telah terjadi di setiap lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Khusus masyarakat pedesaan di tahun 2019 persentase tingkat kemiskinan sebesar 12,85% turun menjadi 12.60%. (Badan Pusat Statistik. 2019). Data Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan di Indonesia tentunya menjadi sebuah gambaran kondisi masyarakat yang masih mengalami keterbelakangan dalam hal ekonomi. Tingkat penurunan kemiskinan di tahun 2019 belum menjadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Perlu ada langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan kaum perempuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Kaum perempuan dipandang sebagai kaum yang mampu untuk mewujudkan tujuan berkeluarga seperti menjaga keharmonisan, menjaga kepercayaan, dan mewujudkan kesejahteraan dalam ekonomi keluarga.

Stigma perempuan Yang telah menikah atau ibu rumah tangga sering kita dengar hanya sebatas di *kasur, dapur, dan sumur* tentunya perlahan harus dirubah tanpa meninggalkan tugas perempuan sebagai seorang istri dan ibu. Stigma di atas tentunya dapat membatasi ruang gerak perempuan dalam mengembangkan potensi dirinya salah satunya pada sektor perekonomian. Selain stigma di atas, kaum perempuan dipandang sebagai kaum lemah yang hanya berada di bawah bayang-bayang kaum lelaki. Berbagai stigma yang menyudutkan kaum perempuan menjadi alasan untuk perlu dilakukannya pemberdayaan perempuan guna menggali potensi, memberikan ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi, dan membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Pemerintah sampai saat ini tidak tinggal diam untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan membuat program pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berada di kawasan pesantren di seluruh Indonesia. Pemilihan pesantren tentu memiliki alasan tersendiri yaitu, agar pesantren tidak hanya memiliki manfaat secara keagamaan, namun pesantren juga harus memiliki manfaat secara ekonomi dengan membantu masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah berupa Bank Wakaf Mikro. Pesantren yang memiliki banyak manfaat seperti ini tentunya memiliki prinsip *Islam Rahmatan lil Alamin*.

Sabirin dalam penelitiannya tentang pemberdayaan berbasis syariah mengungkapkan bahwasannya, program pemberdayaan berbasis syariah merupakan sebuah tawaran solusi untuk memberdayakan perempuan untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga dengan jalan memberikan modal kerja. (Sabirin, 2016:148).

Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang seberapa besar peran lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro dalam upayanya memberdayakan masyarakat perempuan. Papua.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut definisi yang dipakai dalam *microcredit*, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri dan keluarganya. (Anas Iswanto, 2016: 4).

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (UU. No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro: 4)

Lembaga Keuangan Mikro telah berkembang hingga ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pada dasarnya, lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem yang hampir mirip, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang digunakan berbeda. Kesesuaian dengan hukum syariah Islam untuk lembaga keuangan mikro meliputi tidak adanya *riba*, *maisir*, *gharar*, *dharar*, dan *taqdis*.

Pertimbangan sisi agama dari masyarakat juga menjadi kelemahan dari keuangan mikro konvensional. Institusi keuangan mikro konvensional menerapkan bunga bank sebagai dasar perhitungan keuntungan bagi institusinya. Penerapan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang adanya perhitungan bunga dalam transaksi keuangan. Dengan jumlah masyarakat muslim lebih dari 90% jumlah penduduk serta mulai tumbuhnya kesadaran beragama pada masyarakat, maka masyarakat mulai memerlukan sistem ekonomi yang Islami.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki ruang lingkup yang tidak berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Hal paling mendasar yang membedakan keduanya adalah terletak pada sistem operasional berupa pengambilan bunga untuk LKM dan penggunaan akad bagi hasil untuk LKMS. Selain itu juga, LKMS memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas perekonomian masyarakat kalangan bawah. (Unggul Priyadi, 2018: 1).

Produk dan Jasa LKMS

a. Tabungan Mikro

Orang miskin yang ingin menyimpan tabungan mereka dikategorikan sebagai investasi untuk LKMS. Mereka berinvestasi melalui deposito yang berdasarkan prinsip hukum Islam (syariah). Keuntungan dan kerugian akan dibagi antara LKMS dan nasabah bila produknya *mudharabah*. Selain itu, deposito juga diinvestasikan dalam produk musyarakah atau takaful.

b. Leasing Mikro

Leasing atau sewa usaha memiliki beberapa pengertian, menurut *Financial Accounting Standard Board* yang menyatakan bahwa sewa guna adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka tertentu. Dalam Islam *leasing* merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu, proses sewa menyewa barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri milik bagi pemberi sewa.

c. Mikro Takaful

Mikro asuransi adalah sebuah asuransi untuk masyarakat miskin dalam bentuk perlindungan bagi nasabah dari resiko yang tidak dapat di prediksi, maka mikro takaful akan membentuk jaminan. Setiap anggotanya berkontribusi untuk menjaminan dananya untuk dapat membantu pencegahan resiko dan memperkuat keamanan nasabah. (Unggul Priyadi, 2018: 6).

Akad Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Pembiayaan

Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara LKMS dengan anggotanya untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili ataupun mengugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan atas produk ini akan dibagikan berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebatas besarnya modal masing-masing kedudukan dalam produk LKMS dan nasabah adalah mitra usaha (*partner*).

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, dimana LKMS menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Transaksi pembiayaan ini dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil. Jika terjadi kerugian karena konsekuensi bisnis semata, maka LKMS akan menanggung kerugian keuangan (modal yang hilang).

b. Simpanan

Fatwa DSN-MUI No. 01 DSN-MUI/IV/2000 mengemukakan bahwa wadiah adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di lembaga keuangan mikro syariah dan boleh di kelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh lembaga keuangan mikro syariah yang bersangkutan. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tapi benar-benar merupakan kebijaksanaan LKMS. Begitu pun demikian nominalnya di upayakan.

Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh LKMS, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*. (Meuthiya Arifin, 2014: 167).

c. Jual Beli

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad

jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang di jualnya serta jumlah keuntungan yang di peroleh. (Meuthiya Arifin, 2014: 168).

Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM dalam membentuk LKMS. LKMS akan menerima dana sebesar Rp. 3 miliar sampai Rp. 4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang, tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank umum syariah.

Dalam ajaran Islam, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. (Wizna Galia dan Tulus Suahartono, 2019: 216).

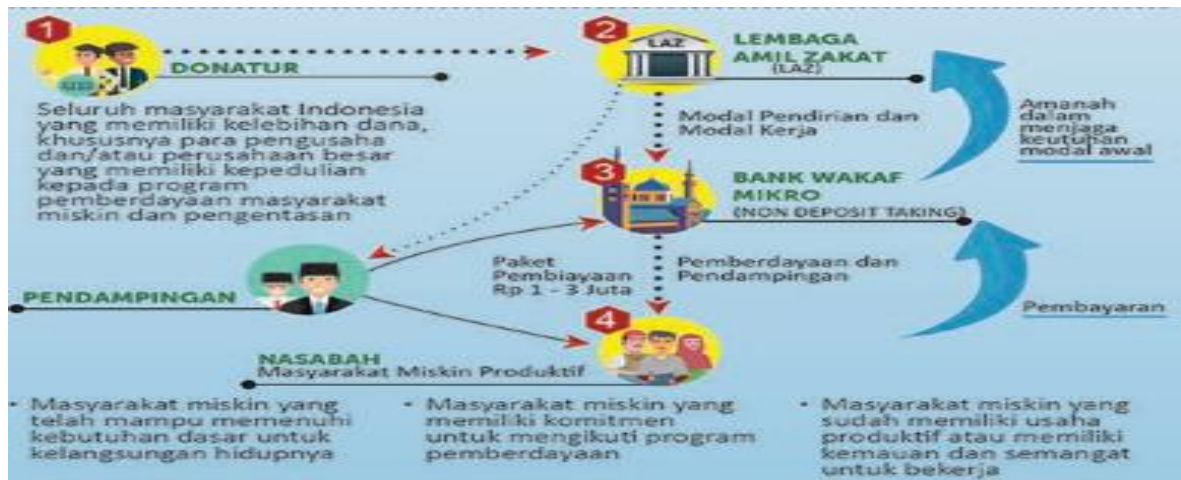
Model dan Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Pendampingan merupakan karakteristik Bank Wakaf Mikro dalam melakukan program pemberdayaan. BWM akan melaksanakan seleksi kelayakan calon nasabah, kemudian akan dilakukan pelatihan dan pendampingan. Pola pembiayaan dibuat berkelompok dengan sistem *tanggung renteng* tanpa agunan dengan maksimal pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan pembagian bagi hasil dan margin hanya sebesar 3% tanpa menggunakan bunga.

Model karakteristik sistem operasional Bank Wakaf Mikro ini hampir serupa dengan *Grameen Bank* milik Muhammad Yunus. Konsep dari Grameen Bank ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat muslim yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut skema Bank Wakaf Mikro.

Gambar
Skema Bank Wakaf Mikro



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Model bisnis Bank Wakaf Mikro ialah :

- a. Berbadan hukum Koperasi jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b. Menyediakan pembiayaan menggunakan prinsip syariah.
- c. *Non deposit taking* atau tidak menghimpun dana.
- d. Imbalan hasil rendah setara 3% pertahun.
- e. Tanpa agunan.
- f. Diberikan pelatihan dan pendampingan.
- g. Diawasi OJK dan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren dan Tokoh Masyarakat.

OJK dalam Bahan Sosialisasi Publik Bertemakan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian BWM LKM Syariah menyebutkan karakteristik BWM yang paling menonjol adalah *non deposit taking*, dimana BWM tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, tabungan, deposito maupun produk sejenis lainnya. BWM hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan BWM berasal dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan Donatur dan Nasabah. (Hari Saputra dan Kholis Roisah, 2019: 180).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, untuk menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan Donatur dan Nasabah dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk menjadi donator adalah masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana khususnya perusahaan besar dan pengusaha yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan rakyat dan pengentasan ketimpangan. Sedangkan kriteria menjadi nasabah yaitu : pertama masyarakat kurang mampu yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya; kedua, masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja; dan Masyarakat kurang mampu yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Manfaat Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro memberikan manfaat seperti, pertama, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada nasabah, kedua meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, ketiga mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, keempat memberikan pembiayaan modal usaha, keenam menerapkan sistem jemput bola, ketujuh menghindari rentenir, dan terakhir menjauhkan dari bunga. (Hari Saputra dan Kholis Roisah, 2019: 38).

Dalam pengembangannya, OJK terus berkomitmen agar Bank Wakaf Mikro dapat berkembang diseluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Makna Pemberdayaan

Menurut Ardito Bhinadi bahwa pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu *pertama* memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang atau individu, namun juga sekelompok orang. *Kedua* usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang sifatnya menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ardhito Bhinadi, 2017: 23).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik dalam hal kesejahteraan. Proses inilah yang senantiasa harus dipahami bentuk atau model yang dijalani oleh masyarakat. Model-

model pemberdayaan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga pemberian modal untuk memulai atau melanjutkan usaha yang dimiliki.

Islam memiliki nilai lebih dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah tindakan yang mengandung kebaikan dan bernilai pahala apabila dikerjakan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang positif guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Di dalam Al-Qur' an juga telah dituliskan tentang upaya melakukan perubahan pada Surah Ar-Rad: 13 ayat 11 :

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk melakukan sebuah perubahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Tentunya semua kembali pada kesadaran pada setiap individu untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan taraf hidupnya. (Ulfy Putri, 2019: 37).

Dari beberapa penjelasan terkait dengan pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemberdayaan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan penunjang keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui dengan penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu : (Edi Suhartono, 2009: 67).

- a) Pemungkinan artinya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b) Penguatan artinya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Perlindungan artinya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d) Penyokongan artinya memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan artinya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini mengedepankan hasil data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dokumentasi, dan perilaku objek penelitian di lapangan. (V. Wiratna, 2018: 19).

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi dilakukan terhadap objek yang menimbulkan kasus, sehingga perlu penelitian secara mendalam. Dalam penelitian ini proses pemberdayaan perempuan Papua menjadi isu sentral yang dikaji secara mendalam. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada kantor Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lingkungan sekitar pondok pesantren sebagai tempat pelaksanaan program Bank Wakaf Mikro.

Jenis Data

Data Primer dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui hasil wawancara bersama pengelola Bank Wakaf Mikro dan Informan dari pihak nasabah perempuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi data pendukung seperti, data nasabah, data pembiayaan, data keuangan nasabah, dan kajian terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Observasi menjadi salah satu alat untuk mengumpulkan data di lapangan. Data observasi meliputi gambaran sikap nasabah, tindakan, dan proses interaksi antar sesama manusia. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer tanpa melalui

perantara. Teknik wawancara merupakan teknik mendalam untuk mendapatkan data secara mendalam dari informan yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi untuk memberikan data berupa hasil wawancara. Teknik terakhir yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk merekam data dari sumber terpercaya meliputi, hasil wawancara, foto, gambar, hasil diskusi, serta dokumen pendukung.

Teknik Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

Reduksi Data bertujuan untuk merangkum dan memilih hal yang pokok kemudian difokuskan pada hal yang menjadi tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti memudahkan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam mereduksi data, peneliti memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan wawasan yang tinggi. (Sugiono, 2017: 485). Teknik penyajian data dalam penelitian merupakan bagian dari sebuah proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan secara deksriptif hingga menemukan sebuah makna. Teknik terakhir yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan sementara, dengan tetap mengkaji hasil data yang telah dikumpulkan dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid. Kesimpulan sementara memerlukan verifikasi data. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara metode triangulasi sumber data, metode teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Peran Bank Wakaf Mikro dalam Memberdayakan Perempuan Papua

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. (Unggul Priyadi, 2018:1). Akad yang ditawarkan LKMS meliputi tidak adanya unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *dharar*, dan *taqdis*. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan perempuan adalah sebagai berikut:

Memberikan Pendampingan Usaha

Dalam melakukan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua ini dilakukan oleh pengelola bank wakaf mikro itu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam melakukan pendampingan kepada nasabah bank wakaf mikro diantaranya:

1) Peningkatan ekonomi usaha

Dalam pendampingan terkait peningkatan ekonomi atau usaha nasabah dilakukan dengan cara selalu memberikan pendampingan untuk mengembangkan usaha melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan, pelatihan pembukuan, dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha.

2) Manajemen rumah tangga

Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Jika keluarga stabil maka sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua memberikan pendampingan berupa pengelolaan keluarga yang baik

Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengolahan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, menjadi keluarga yang tentram, dan sebagainya.

3) Pendampingan spiritual

Spiritual sendiri memiliki arti meningkatkan tingkat keagamaan seseorang yang dimaksud disini adalah keagamaan yang ada dalam anggota HALMI. Dengan cara menyampaikan hal-hal kebaikan, tentunya disesuaikan dengan agama yang diyakini oleh para nasabah Bank Wawakaf Mikro.

Memberikan Fasilitas Pemasaran

Selain memberikan pinjaman modal usaha dan pendampingan bank wakaf mikro juga berupaya memberikan fasilitas pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh nasabah akan dibantu pemasaran online dengan memanfaatkan media sosial yaitu berupa aplikasi resmi dari bank wakaf mikro itu sendiri dan juga akun-akun resmi bank wakaf mikro di berbagai media sosial seperti instagram dan facebook melalui media sosial ini petugas bank wakaf mikro akan memasarkan produk nasabah nya dengan semenarik mungkin sekreatif mungkin mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu sehingga dapat menyentuh hati para konsumen yang melihat postingan produk tersebut.

Dikarenakan dunia era digital seperti sekarang, internet lah yang menjadi pusat kegiatan banyak orang akses nya yang mudah dan tentunya semua orang memiliki smartphone ini lah yang membuat internet menjadi pusat perhatian dari seluruh kalangan masyarakat, pemasaran online ini pun menjadi salah satu metode paling efektif untuk menjalankan bisnis jika para pebisnis mampu melihat trend dan peluang yang terjadi di dunia maya.

Memberikan Fasilitas Permodalan

Mensejahterakan masyarakat di dalamnya dibutuhkan lembaga yang mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat, salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak masyarakat miskin produktif yang terkendala modal usaha, mengalami keterbatasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal seperti perbankan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk meminjam pada perbankan, prosedur yang rumit, jangka waktu yang diberikan sangat panjang, disertai pemberian bunga bank inilah yang membuat masyarakat miskin produktif mengalami kegagalan pada usaha kecil yang mereka miliki. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akhirnya mengharuskan diri untuk mengambil pinjaman kepada rentenir yang tidak memiliki prosedur yang rumit serta tidak menyertakan barang jaminan dan memiliki bunga yang sangat besar ini pada akhirnya tidak dapat membantu masyarakat melainkan hanya melilit dan mencekik perekonomian masyarakat.

Meskipun begitu masyarakat tetap akan meminjam uang kepada rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Munculnya lembaga keuangan mikro syariah berupa bank wakaf mikro ini menjadi solusi dari permasalahan yang ada dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, serta yang terpenting tanpa agunan dan bunga menggunakan sistem berkelompok dan tanggung renteng (ditanggung bersama). Tanggung renteng dilakukan untuk meminimalisir kredit macet pada arus kas Bank Wakaf Mikro, serta sebagai sarana tolong menolong pada setiap anggota kelompok nasabah.

Segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua tentunya memiliki tujuan akhir yaitu, tercapainya kesejahteraan nasabah tidak hanya kesejahteraan ekonomi, namun kesejahteraan dalam kehidupan. Berbagai tahapan yang dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro seperti, melakukan tahapan identifikasi, tahapan sosialisasi, tahapan uji kelayakan, tahapan Pra Pelatihan Wajib Kelompok, Tahapan PWK dan pengesahan, serta tahapan Pencairan telah dilakukan dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donator. Masyarakat sebagai objek pemberdayaan mampu mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro seperti, membentuk kelompok yang terdiri dari 10-25 orang, menggunakan sistem tanggung renteng, mengikuti pertemuan HALMI (Halaqah Mingguan), membayar angsuran setiap minggu pada pertemuan Halmi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ardito, bahwasannya pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu, memberikan kekuasaan dan memberikan keberdayaan.

Proses secara menyeluruh yang melibatkan pihak Bank Wakaf Mikro dan nasabah dalam melakukan pemberdayaan sangatlah tepat. Adanya proses aktif dan timbal balik dengan berbagai upaya seperti peningkatan usaha, pemberian modal, pendampingan terhadap usaha, serta peningkatan keterampilan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro untuk nasabahnya adalah hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabahnya, khususnya perempuan Papua.

Dampak keberadaan Bank Wakaf Mikro untuk Memberdayakan Perempuan Papua

Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Honai Sejahtera Papua menjadi sebuah jawaban atas fenomena kemiskinan yang terjadi di Papua. Lembaga tersebut menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah pertama di Papua yang donator utamanya adalah PT. Astra International, Tbk. Papua menjadi pilihan yang tepat untuk untuk merealisasikan program pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mendapatkan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini telah disusun secara profesional dengan melibatkan beberapa pihak seperti, OJK, LAZNAS BSM, Bank Syariah Mandiri, dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Program pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, dan tentunya program ini ditujukan untuk perempuan. Dari sekian banyak lembaga keuangan yang pernah digunakan oleh masyarakat, mereka belum pernah menggunakan lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Program ini memberikan akses kemudahan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mengakses lembaga keuangan perbankan. Masyarakat yang telah bergabung dalam program ini akan dibentuk kelompok untuk menjalankan semua prosedur program pemberdayaan. Semua nasabah ditahun pertama akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai modal kerja dengan menggunakan akad *Qordh* (hutang tanpa bunga) dengan durasi waktu 6 bulan. Nasabah cukup mengangsur setiap minggu sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan jasa konsultasi sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah).

Pada saat nasabah telah menerima pinjaman sebagai modal kerja, maka mereka secara langsung mengikuti program pemberdayaan tersebut. Proses pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengelola memulai proses pemberdayaan ketika nasabah sudah mendapatkan modal pinjaman. Pada setiap minggu akan diadakan pertemuan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha yang dimiliki nasabah. Selain itu, pengelola BWM memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, disertai dengan kunjungan atau monitoring terhadap usaha nasabah.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro begitu besar manfaatnya untuk masyarakat, tak terkecuali dengan masyarakat perempuan Papua. Walaupun berlabelkan syariah, bukan menjadi permasalahan bagi mereka untuk merubah kehidupan melalui program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Dahulu mereka sering menggunakan jasa koperasi, namun akibat adanya bunga pinjaman menuntut mereka perlahan untuk mengembalikan, bahkan usaha mereka ada yang bangkrut. Belajar dari pengalaman tersebut, serta keyakinan terhadap Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dapat merubah kehidupan, perempuan Papua percaya segala sesuatu tanpa usaha tidak akan ada perubahan.

Menurut Edi Suharto, tujuan pemberdayaan dapat dilalui dengan jalan, membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural, penyampaian pengetahuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, melindungi masyarakat dari tindakan kelompok kuat (rentenir), selalu memberikan bimbingan kepada nasabah atau masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat untuk merasakan kesempatan yang sama melalui prosedur yang tepat.

Tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, merupakan tujuan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Tujuan pemberdayaan di atas, menjadikan program ini tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Konsep *Islam rahmatan lil 'alamin* merupakan sebuah konsep yang tidak memberikan batasan dalam memberikan sebuah manfaat kepada seluruh penghuni di muka bumi ini. Apa yang dirasakan oleh masyarakat perempuan Papua merupakan sebuah bukti nyata tentang konsep *Islam rahmatan lil 'alamin* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang tanpa terkecuali. Program pemberdayaan ini telah memberikan sebuah inovasi baru dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memanfaatkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Tujuan pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mengakses lembaga keuangan guna merubah keadaan hidupnya menjadi sejahtera. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua adalah dengan melakukan Pendampingan usaha terhadap nasabah guna meningkatkan ekonomi, mengelola keuangan rumah tangga, dan diimbangi dengan pendampingan spiritual. Selain pendampingan, fasilitas pemasaran juga diberikan kepada nasabah yang mempunyai produk untuk dijual, serta memberikan pinjaman modal untuk keberlangsungan usaha mereka.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat perempuan Papua atas kehadiran Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua menjadi nilai tambah terhadap Bank Wakaf Mikro. Meskipun menggunakan prinsip syariah, bukan menjadi sebuah batasan perempuan Papua untuk merubah hidupnya. Sebelumnya untuk mengakses keuangan pada lembaga perbankan begitu sulit, namun dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro perempuan Papua dapat merasakan manfaat lembaga keuangan yang operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Selain itu, proses pemberdayaan yang dilalui telah memberikan sebuah dampak yang baik terhadap kehidupan perempuan Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Anas Iswanto. (2016). *Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Biro Ekonomi Setwilda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Arifin Athifa Meuthiya. (2014). "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Equilibrium*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2014.
- Badan Pusat Statistik Papua. (2019)
- Balqis Gania Wizna dan Sartono Tulus. (2019). "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Jurisdictie*. Volume 10. Nomor 2.
- Bhinadi Ardhito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Disemadi Sutra Hari dan Roisah Kholis. (2019). "Kebijakan Model Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Law Reform*. Volume 15. Nomor 2.
- Edi Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Priyadi Unggul. (2018). *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabirin. (2016). "Pemberdayaan Berbasis Syariah Untuk Perempuan Di Pedesaan Melalui Model Pemberdayaan Grassroots Microfinance Syariah". *Jurnal Raheema*. Volume 3. No. 2016
- Sany Putra Ulfy. (2019). "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 39. Nomor 1.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU. No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Sujarweni Wiratna V. (2018). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.